

**FAKTOR KRIMINOGEN TERHADAP PENYIMPANGAN HUBUNGAN KERJA  
OLEH NOTARIS  
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 771 K/PID/2018)**

***CRIMINOGEN FACTORS ON DEVIATION OF WORK RELATIONS BY A NOTARY  
(Case Study of Mahkamah Agung Decision Number 771/K/Pid/2018)***

Refilianosa Ibrahim Reflus  
Armansyah

Universitas Pancasila

***Abstrak***

Salah satu profesi di bidang hukum yang sangat erat kaitannya dengan berbagai sektor kehidupan adalah Notaris. Dengan berkembangnya sektor pelayanan jasa publik maka kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa semakin meningkat. Hal ini berdampak pula pada peningkatan di bidang jasa Notaris. Peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh Negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta otentik. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya di sebut UUJN), menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat. Sebagai Notaris yang mengerti aturan hukum, seharusnya dapat bertindak sesuai dengan kesadaran hukum yang tinggi. Namun pada kenyataan masih ada Notaris yang bertindak menyimpang dari kewenangan dan jabatannya. Diantara pelanggaran KUHP yang sering terjadi salah satunya adalah penggelapan. Notaris terbukti melakukan penyimpangan hubungan kerja dan melakukan tindak pidana penggelapan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 771/K/Pid/2018. Faktor Kriminogen dalam perbuatan tindak pidana penggelapan oleh Notaris akan dianalisa menggunakan Teori Bio-Sosiologi. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan menyusun hipotesis berdasarkan data primer, sekunder, dan tersier. Faktor Internal dan Eksternal Notaris sebagai Faktor Kriminogen Tindak Pidana Penggelapan. Faktor Internal seperti kurangnya ketaatan dan adanya keinginan yang berasal dari dalam diri Notaris untuk melakukan tindak pidana penggelapan. Faktor Eksternal yang berasal dari lingkungan seperti adanya dorongan kebutuhan ekonomi notaris. Faktor-faktor tersebut dapat kita ketahui lebih dini dengan melakukan rangkaian psikotes yang merupakan salah satu syarat pengangkatan Notaris.

*Kata Kunci : Faktor Kriminogen Tindak Pidana Penggelapan, Tindak Pidana Penggelapan Notaris, Penyimpangan Hubungan Kerja Notaris.*

***Abstract***

One of the professions in the legal field that is closely related to various sectors of life is a notary. With the development of the public service sector, the public's need for services will increase. This has an impact on improvements in the notary services sector. The role of a notary in the service sector is as an official who is authorized by the State to serve the public in the civil sector, especially in making authentic deeds. In the provisions of Article 1 number 1 of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary (hereinafter referred to as UUJN), it states that Notaries are public officials who are authorized to make authentic deeds and have other powers as referred to in this Law or based on law. other. Notaries are public officials who carry out the profession in providing legal services to the public. As a notary who understands the rule of law, he should be able to act in accordance with a high legal awareness. However, in reality there are still notaries who act deviating from their authority and position. One of the frequent violations of the Criminal Code is embezzlement. The notary was proven to have committed irregularities in the work relationship and committed embezzlement in accordance with the Supreme Court Decision Number 771 / K / Pid / 2018. Criminogenous factors in the criminal act of embezzlement by a Notary will be analyzed using Bio-Sociology Theory. This research uses empirical juridical methods by compiling hypotheses based on primary, secondary and tertiary data. Notary Internal and External Factors as Criminogen Factors on the Crime of Embezzlement. Internal factors such as lack of obedience and the desire that comes from within the Notary to commit embezzlement. External factors that come from the environment, such as

the encouragement of notary's economic needs. We can find out these factors earlier by conducting a series of psychological tests which are one of the conditions for the appointment of a Notary.

*Keywords : Criminogen Factors on the Crime of Embezzlement, the Crime of Embezzlement by Notaries, Irregularities in the Work Relationship of Notaries.*

## **Pendahuluan**

Hukum sebagai peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak, undang-undang, ketentuan, kaedah, patokan, dan keputusan hakim.<sup>1</sup> Hukum merupakan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat karena dapat menimbulkan tindakan pelanggaran oleh pemerintah atau penguasa. Pelanggaran terhadap hukum tidak saja terjadi oleh masyarakat awam, tetapi kerap terjadi oleh masyarakat yang mengerti hukum dan bahkan berprofesi di bidang hukum.

Salah satu profesi di bidang hukum yang sangat erat kaitannya dengan berbagai sektor kehidupan adalah Notaris. Dengan berkembangnya sektor pelayanan jasa publik maka kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa semakin meningkat. Hal ini berdampak pula pada peningkatan di bidang jasa Notaris. Peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh Negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta otentik.

Menjadi Notaris harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 2 diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu antara lain sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater, berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan, dan telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.

Tiga dari delapan syarat tersebut di atas merupakan hal yang perlu diperhatikan bahwa untuk menjadi seorang Notaris tentunya harus memiliki jasmani dan rohani yang sehat dan memiliki dasar pengetahuan mengenai hukum dan kenotariatan khususnya, sehingga Notaris tentunya sudah mengerti akan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Notaris haruslah menjunjung tinggi Hukum yang berlaku, hal ini ditegaskan kembali di dalam Sumpah Jabatan Notaris, dimana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas jabatannya wajib mengangkat sumpah. Sumpah merupakan persyaratan formal yang harus dijalani sebelum memulai menjalankan jabatannya.

---

<sup>1</sup> Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang : Widya Karya, 2005), hlm 171.

Tentunya dalam menjalankan perannya, Notaris merujuk pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada umumnya dan UUJN serta Kode Etik Notaris sebagaimana yang tertegas dalam sumpah jabatan notaris. Seorang Notaris harus mampu menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan yaitu melalui akta yang dibuatnya. Sehingga masyarakat yang menggunakan jasa Notaris merasa aman terhadap tindakan hukumnya. Seperti yang dilakukan oleh Ir. Suparti Anwari (saksi) dimana menggunakan jasa Notaris untuk menyelesaikan proses jual-beli tanah miliknya. Namun, kuasa yang diberikan kepada Notaris tidak digunakan sebagaimana mestinya. Notaris tersebut terbukti melakukan penggelapan uang hasil penjualan tanah milik Ir. Suparti Anwari berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 771 K/Pid/2018 tanggal 25 September 2018.

Sebagai Notaris yang mengerti aturan hukum, seharusnya dapat bertindak sesuai dengan kesadaran hukum yang tinggi. Namun pada kenyataan masih ada Notaris yang bertindak menyimpang dari kewenangan dan jabatannya. Diantara pelanggaran KUHP yang sering terjadi salah satunya adalah penggelapan. Menurut Pasal 372 KUHP tindak pidana penggelapan adalah barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah<sup>2</sup>.

Tindak pidana penggelapan (*verduistering*) dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP mempunyai dua unsur, yaitu unsur subjektif yang didalamnya terdapat “dengan sengaja” dan unsur objektif yang didalamnya terdapat: “Barangsiapa, Menguasai secara melawan hukum, Suatu benda, Sebagian atau seluruh, dan Berada padanya bukan karena kejahatan”.

Kasus yang terjadi terhadap Notaris Maya Sofia Ningrum (MSN) yang divonis penjara selama 2 (dua) tahun di tingkat kasasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 771 K/Pid/2018 karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan uang sebesar Rp. 17.659.467.000 (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dari kliennya yang bernama Ir. Suparni Anwari.

Atas tindakannya tersebut Ir. Suparti Anwari melaporkan tindakan MSN atas dugaan penggelapan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung. Pada tanggal 2 Mei 2018 Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Nomor Putusan 132/Pid.B/2018/PN Blb. menyebutkan perbuatan yang didakwakan kepada MSN terbukti, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

---

<sup>2</sup> Soesilo, R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 1994, hlm. 258.

Atas Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke MA dan Mahkamah Agung memutuskan berdasarkan Nomor Putusan Mahkamah Agung No. 771 K/Pid/2018 tanggal 25 September 2018, dimana Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” dan Mahkamah Agung menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Pada kasus seorang Notaris yang telah diuraikan di atas perlu dilakukan analisa bagaimana bentuk penyimpangan pekerjaan yang dilakukan oleh Notaris sehingga sehingga tindakan Notaris tersebut dikategorikan ke dalam pidana “penggelapan” dan telah melanggar Pasal 372 KUHP. Notaris merupakan orang yang memahami akan hukum-hukum yang berlaku kemudian melakukan pelanggaran terhadap hukum itu sendiri, maka tentunya ada yang mendasari notaris tersebut melakukan penyimpangan pekerjaan yang berakibat pidana. Untuk mengetahui penyimpangan pekerjaan Notaris yang berakibat pidana dan menganalisa faktor yang mendasari Notaris melakukan hal tersebut dapat menggunakan teori-teori kriminologi, pengkajian secara kritis tentang dasar-dasar yang mendorong seseorang melakukan kejahatan. Di dalam diri Notaris yang merupakan profesi di bidang hukum tentunya mengetahui apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Norma-Norma Hukum mengatur tindakan-tindakan yang dilarang oleh hukum Pidana sudah mampu dipahami oleh seorang Notaris namun pada penerapannya Notaris tersebut tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan norma-norma hukum yang ada sehingga terjadi penyimpangan baik dalam hubungan kerja maupun dalam profesi Notaris. Hal inilah yang menjadi alasan peneliti melakukan penelitian Faktor-Faktor Kriminogen terhadap penyimpangan hubungan kerja Notaris. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat kasus tindak pidana yang melibatkan notaris dalam penelitian yang berjudul **“FAKTOR KRIMINOGEN TERHADAP PENYIMPANGAN HUBUNGAN KERJA OLEH NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 771 K/PID/2018)”**.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk penyimpangan hubungan kerja Notaris sehingga termasuk ke dalam Tindak Pidana Penggelapan berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 771 K/Pid/2018?
2. Bagaimana faktor kriminogen tindak pidana penggelapan dalam penyimpangan hubungan kerja oleh Notaris berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 771 K/Pid/2018?

### **Pembahasan**

Berawal ketika saksi Ir. Suparti Anwari, pemilik yang hendak menjual 2 bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 28 dan 29 Kelurahan Wates, seluas 2.320 m<sup>2</sup> dan 7.430 m<sup>2</sup>. Terjadi kesepakatan antara MSN

dan saksi Ir. Suparti Anwari bahwa tanah miliknya tersebut akan ditawarkan oleh MSN kepada calon pembeli yang mana kesepakatan tersebut dituangkan dalam Surat Kuasa tanggal 5 September 2013.

Pada tanggal 11 November 2013, MSN mendapatkan calon pembeli yaitu saksi Iwan Handoyo melalui perantara lainnya dan dibuat kesepakatan antara MSN dengan perantara jual beli tersebut. Tanggal 16 Desember 2013 saksi Ir. Suparti Anwari dan Iwan Handoyo bersepakatan tentang harga objek jual beli sebesar Rp. 43.875.000.000,- (Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan pembayarannya dilakukan bertahap. Dalam perjalanannya hingga 7 Maret 2014 Iwan Handoyo telah melunasi tanah tersebut secara bertahap dengan mentransfer ke rekening MSN dengan total harga yang telah disepakati. MSN telah mentransfer kepada Suparti Anwari secara bertahap sebesar Rp. 26.215.000.000,- (Dua Puluh Enam Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah) dan masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 17.659.467.000,- (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang seharusnya diserahkan oleh MSN kepada saksi Ir. Suparti Anwari.

Atas tindakannya tersebut Ir. Suparti Anwari melaporkan tindakan MSN atas dugaan penggelapan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung. Pada tanggal 2 Mei 2018 Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Nomor Putusan 132/Pid.B/2018/PN Blb. menyebutkan perbuatan yang didakwakan kepada MSN terbukti, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Atas Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke MA dan Mahkamah Agung memutuskan berdasarkan Nomor Putusan Mahkamah Agung No. 771 K/Pid/2018 tanggal 25 September 2018, dimana Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" dan Mahkamah Agung menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Notaris sebagai Pejabat Umum, dalam melaksanakan jabatannya harus senantiasa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik Jabatan Notaris/PPAT. Dalam Kasus ini, terjadi penyimpangan hubungan kerja, dimana Notaris tersebut telah melakukan peranan yang melebihi kewenangannya dengan menjadi perantara/calor jual beli tanah, mediator dalam sengketa terkait objek jual beli, menerima uang penjualan objek jual beli, menggunakan uang hasil penjualan tersebut baik untuk kepentingannya sendiri maupun untuk pengurusan sengketa/permasalahan objek jual beli, dan membuat beberapa akta terkait jual beli tersebut. Notaris juga mengaku telah memiliki kuasa atas penjualan tanah tersebut, dan menggunakan kekuasaannya untuk membagikan sisa uang penjualan kepada pihak lain. Perbuatannya tersebut telah melanggar Pasal 17 huruf a, e dan i UUJN, di dalam UUJN tidak diatur sanksi terhadap pelanggarannya secara khusus, sehingga berdasarkan Pasal

63 ayat (2) KUHP bahwa apabila perbuatan ada suatu perbuatan yang ketentuan pidana khusus tidak mengatur maka terhadap pelanggaran tersebut akan dikenakan pidana umum yaitu KUHP.

Berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 771/Pid/2018, tindakan terdakwa terhadap penahanan uang hasil penjualan tanah dari pembeli kepada penjual merupakan salah satu tindakan yang merugikan hak orang lain dan perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur Penggelapan pada Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah bersalah telah melakukan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Unsur-unsur Penggelapan pada Pasal 372 KUHP yaitu :

*a. Perbuatan Memiliki*

Perbuatan memiliki menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik. Memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam MvT mengenai pembentukan Pasal 372 menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Menurut hukum, hanya pemilik saja yang dapat melakukan suatu perbuatan terhadap benda miliknya.

Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindahtangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar.

Perbuatan memiliki ini adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut. Dalam kasus ini, terdakwa melakukan perbuatan memiliki, yaitu dengan menahan dan membagikan uang sebagian yang ditransfer oleh saksi Iwan Handoyo yang seharusnya dimiliki oleh saksi Suparti Anwari.

*b. Unsur objek kejahatan sebuah benda*

Benda yang menjadi objek penggelapan, dapat ditafsirkan sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja. Perbuatan Terdakwa memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan erat dengan benda itu, dimana dalam kasus ini Terdakwa melakukan perbuatan terhadap benda itu, terdakwa dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu.

*c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain*

Berdasarkan hasil kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Suparti Anwari, bahwa tanah Suparti Anwari dijual dengan harga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya berjumlah Rp.

43.875.000.000,00 (empat puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian dibeli oleh saksi Iwan Handoko maka uang tersebut seluruhnya milik penjual tanah atau Suparti Anwari. Terlepas adanya kesepakatan antara saksi Suparti Anwari dengan ahli waris lainnya yang diketahui oleh Terdakwa dan atau kesepakatan penunjukan surat kuasa yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Suparti Anwari untuk mengurus tanahnya tersebut, tetap saja uang hasil penjualan merupakan milik saksi Suparti Anwari selaku Penjual Tanah.

*d. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*

Di sini ada 2 (dua) unsur, yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan kedua bukan karena kejahatan. Dalam unsur ini pelaku harus sudah menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan yang dimaksud dengan pengertian kejahatan tidak diuraikan di dalam KUHP. Uang hasil penjualan tanah dapat dikatakan benda yang dalam kekuasaan terdakwa dan didapat murni bukan dari hasil kejahatan tetapi dari hasil penjualan tanah.

Terdakwa memenuhi unsur-unsur subjektif dari Tindak Pidana Penggelapan, yaitu terdiri dari :

*a. Unsur kesengajaan*

Unsur *opzettelijk* atau dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif di dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada pribadi pelakunya. Unsur ini juga merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan terdiri dari 2 (dua) bentuk, yakni kesengajaan dan kelalaian. Dengan sengaja berarti terdakwa mengetahui dan sadar hingga ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atau dalam arti lain berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatannya serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu.

Atau apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatannya. Kesengajaan yang dilakukan Terdakwa dalam penggelapan dirujukan berdasarkan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Terdakwa mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak milik orang lain. Hal ini dilihat dari perbuatan Terdakwa ketika meminta nomor rekening bank saksi Suparti Anwari tanpa memberitahukan alasan mengapa Terdakwa meminta nomor rekening bank tersebut.



2. Terdakwa dengan kesadarannya yang demikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki. Terdakwa berupaya memiliki uang hasil penjualan tanah dengan tidak mengembalikan keseluruhan uang hasil penjualan kepada Saksi Suparti Anwari.
3. Terdakwa mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang juga disadarinya bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut adalah milik seluruhnya Penjual Tanah Suparti Anwari.
4. Terdakwa mengetahui, menyadari bahwa uang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi dari hasil penjualan tanah.

Semua tindakan terdakwa yang telah terbukti dalam persidangan telah memenuhi unsur dengan sengaja yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP.

*b. Unsur melanggar hukum*

Maksud memiliki dengan melawan hukum artinya bahwa sebelum bertindak melakukan perbuatan, Terdakwa sudah sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum, dimana Terdakwa dengan sadar menahan dan membagikan uang sisa hasil penjualan tanah yang seharusnya menjadi milik saksi Suparti Anwari.

Dikarenakan Notaris terbukti bersalah atas tindak pidana yang diancam sanksi penjara 4 tahun dan melanggar UUJN, maka sebenarnya notaris dapat diajukan untuk diberhentikan sementara sesuai Pasal 9 ayat 1 huruf d dan e jo. ayat 2, 3, dan 4 UUJN dikarenakan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris atau sedang menjalani masa penahanan. Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang. Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat. Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan hasil analisis kasus di atas serta pertimbangan hakim dan hasil analisa keputusan hakim, maka perbuatan Notaris termasuk tindak pidana ke dalam kategori penyimpangan hubungan kerja dengan menjadi calo jual beli tanah dan dengan sengaja menahan uang yang diberikan oleh pembeli kepada penjual. Perbuatan Notaris tersebut merupakan bentuk tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dalam KUHP Pasal 372, dan atas tindak pidana tersebut, Hakim menjatuhkan hukuman 2 (dua) tahun penjara.

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Notaris dikategorikan ke dalam tindakan kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi dan dapat



juga dimasukkan ke dalam kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Pelaku sering kali menganggap bahwa dirinya merupakan bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status yang tinggi dalam suatu kejahatan.

Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor kriminologi. Sehingga, Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Notaris dapat dikaji dengan melihat faktor yang mendasari Notaris melakukan pelanggaran hukum dalam pekerjaannya. Kajian menggunakan teori kriminologis dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam tentang perilaku notaris yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma hukum.

Menjadi seorang Notaris harus melalui pendidikan di bidang Hukum, mulai dari jenjang Strata Satu Sarjana Hukum, dan diperdalam di jenjang Strata Dua Magister Kenotariatan. Setelah lulus menempuh jenjang pendidikan yang sesuai, untuk menjadi Notaris berdasarkan UUJN Pasal 3 harus memenuhi syarat, antara lain bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berumur minimal 27 tahun, Sehat Jasmani dan Rohani, dan telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja di kantor Notaris. Semua persyaratan tersebut merupakan bentuk upaya meminimalisir penyimpangan dalam pekerjaan Notaris.

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, merupakan sisi moral yang berasal dari dalam diri Notaris, dimana Notaris yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa mengakui adanya Tuhan diharapkan mampu menghindari segala bentuk penyimpangan yang mengarah pada kejahatan, menghindari perbuatan asusila dan/atau amoral karena hal tersebut merupakan salah satu larangan Tuhan Yang Maha Esa.

Berumur minimal 27 tahun, hal ini disyaratkan karena pada umur 27 tahun diharapkan seorang manusia sudah stabil secara mental dan emosional. Hal ini juga harus dibuktikan dengan predikat Sehat Jasmani dan Rohani, dengan adanya surat kelakuan baik dari kepolisian dan surat keterangan sehat jasmani (lahir) dari dokter serta surat keterangan rohani dari psikiater atau dokter spesialis kejiwaan rumah sakit yang berlaku atau paling lama 1 (satu) tahun sejak dikeluarkan.

Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 2 tahun berturut-turut pada kantor notaris, atas prakarsa sendiri atau rekomendasi organisasi notaris setelah lulus magister kenotariatan, diharapkan calon notaris mengetahui praktik notaris, mengetahui struktur hukum yang dipakai dalam pembuatan aktanya, baik otentik ataupun di bawah tangan, dan mengetahui administrasi notaris. Selain itu juga mengetahui dan memahami kode etik notaris, tanggung jawab yang harus dipenuhi seorang notaris dan yang terpenting adalah juga memahami larangan selama menjabat sebagai seorang notaris.

Kode Etik Notaris mengatur perilaku anggota perkumpulan dan orang lain yang menjalankan jabatan sebagai notaris saat menjalankan jabatannya ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, kode etik

notaris berisi pengaturan tentang etika notaris dalam menjalankan tugas, kewajiban profesional notaris, etika tentang hubungan notaris dengan kliennya, serta larangan-larangan bagi notaris. Menjadi dasar dalam bertindak dan harus dipegang tegus oleh seorang Notaris tertuang dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris antara lain : *Memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik; Menghormati dan menjunjung tinggi martabat jabatan notaris; dan Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan.*

Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, dan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris.

Notaris adalah pembela kebenaran dan keadilan sehingga para penegak hukum harus menjalankan dengan itikad baik dan ikhlas, sehingga profesi hukum merupakan profesi terhormat dan luhur (*officium nobile*), seperti sejalan dengan Pasal 3 pada Kode Etik Notaris. nilai-nilai inilah yang harus ditanamkan di dalam diri Notaris sehingga akan menumbuhkan rasa malu apabila akan melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Teori Kriminogen Bio-sosiologi dimana tindak pidana dapat disebabkan dari faktor eksternal seperti lingkungan dan faktor internal dari dalam diri seseorang. Manusia sebagai makhluk sosial, hidup diberbagai lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sosial lainnya. Masing-masing lingkungan ini mempengaruhi perilaku manusia seutuhnya. Dari banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang Notaris, tentunya sudah diketahui bahwa Notaris berada dalam lingkungan pekerjaan yang baik dan sudah benar secara hukum. Tidak hanya di lingkungan pekerjaan, harus diperhatikan juga adalah kondisi lingkungan keluarga ataupun lingkungan sosial lainnya. Kemungkinan penyimpangan terjadi dikarenakan kondisi lingkungan keluarga, dimana Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan kondisi ekonomi yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan. Melakukan segala cara mendapatkan keuntungan yang lebih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini seperti yang disebutkan dalam persidangan tingkat kasasi bahwa Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga.

Faktor-faktor yang bersifat abstrak yang mempengaruhi perilaku seseorang sampai saat ini tidak memiliki tolak ukur secara kuantitatif. Ketakwaan kepada Tuhan YME, ketakwaan serta lingkungan yang baik tidak memiliki tolak ukur kuantitatif sehingga masing-masing memiliki tingkat kepatuhan yang berbeda-beda. Selain itu manusia bersifat dinamis, sehingga memungkinkan terjadinya perubahan perilaku dalam waktu tertentu. Ketika awalnya menjalani profesi notaris dengan benar namun pada perjalanannya ternyata mampu melakukan tindakan penyimpangan terhadap pekerjaan sampai dengan tindak pidana penggelapan merupakan sifat dinamis manusia.

Teori Biososiologis lahir berdasarkan Teori Biologi Lombroso, dimana secara biologis orang-orang yang melakukan penyimpangan memiliki ciri atau tanda yang berbeda dari manusia biasanya. Hal ini juga didasarkan

pada Teori Darwin, dimana manusia berevolusi dan memiliki tingkat evolusi yang berbeda-beda. Manusia dengan tubuh menyerupai kera seperti tangan lebih panjang atau postur tubuh lebih kecil maupun lebih besar diyakini memiliki perilaku masih menyerupai kera. Kemudian, Lombroso melakukan penelitian secara ilmiah terhadap ciri-ciri fisik narapidana untuk mengetahui keterkaitan antara ciri-ciri fisik tertentu dengan kejahatan. Pemikiran lain berkembang terhadap dasar teori ini, ciri-ciri fisik yang berbeda bisa saja menjadi tekanan bagi seseorang karena faktor lingkungan/eksternal yang membedakan orang tersebut dari orang-orang pada umumnya, hal inilah yang bisa menjadi pendorong orang dengan ciri fisik tertentu melakukan kejahatan. Masuknya faktor lingkungan (sosiologi) yang dicetuskan oleh Ferri melahirkan Teori Biososiologi. Dalam kasus ini, peneliti belum dapat bertemu langsung dengan Terdakwa dikarenakan Pandemi, sehingga ciri-ciri fisik tidak dapat dianalisis oleh penulis.

Seiring dengan perkembangan zaman dan memudahkan bahkan terbantahnya teori darwinisme, manusia tidak lagi membedakan dan mendeskreditkan fisik seseorang. Sehingga faktor biologi diarahkan kepada dorongan seseorang yang berasal dari dalam diri orang tersebut yang dipengaruhi oleh faktor eksternal atau lingkungan sekitarnya. Terdakwa memiliki niat yang merupakan dorongan untuk melakukan tindak kejahatan yang berasal dari dalam diri terdakwa dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut. Faktor internal yang berasal dari dalam diri adalah kurangnya ketakwaan dan keilmuan notaris dipengaruhi oleh faktor lingkungan kebutuhan ekonomi dan adanya kesempatan yang merupakan salah satu unsur terpenting terjadinya kejahatan.

Berdasarkan analisis kasus di atas, dapat diketahui bahwa faktor kriminogen tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Notaris disebabkan oleh faktor internal yaitu kurangnya ketakwaan dan keilmuan sehingga mempengaruhi niat seorang notaris, dan faktor eksternal seperti dorongan kebutuhan ekonomi dan faktor lingkungan yang menciptakan kesempatan untuk berbuat tindak pidana penggelapan.

Meskipun pada Pasal 3 UUJN huruf b sudah cukup jelas, menurut penulis syarat tersebut “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” adalah faktor internal yang tidak dapat diukur secara kuantitatif namun sangat berpengaruh terhadap faktor kriminogen tindak pidana penggelapan.

## **Simpulan**

1. Berdasarkan hasil analisis kasus di atas serta pertimbangan hakim dan hasil analisis keputusan hakim, maka perbuatan Notaris termasuk tindak pidana ke dalam kategori penyimpangan hubungan kerja dengan menjadi calo jual beli tanah dan dengan sengaja menahan uang yang diberikan oleh pembeli kepada penjual. Perbuatan

Notaris tersebut merupakan bentuk tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dalam KUHP Pasal 372, dan atas tindak pidana tersebut, Hakim menjatuhkan hukuman 2 (dua) tahun penjara.

2. Faktor kriminogen tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Notaris disebabkan oleh faktor internal yaitu kurangnya ketakwaan dan keilmuan sehingga mempengaruhi niat seorang notaris, dan faktor eksternal seperti dorongan kebutuhan ekonomi dan faktor lingkungan yang menciptakan kesempatan untuk berbuat tindak pidana penggelapan.

### Saran

Berdasarkan UUN Pasal 17 sudah sangat jelas disebutkan bahwa Notaris dilarang melakukan rangkap jabatan. Hal ini telah dilanggar oleh Terdakwa, atas pelanggaran tersebut seharusnya Terdakwa juga dihukum oleh Majelis INI atas pelanggaran Kode Etik Notaris.

1. Surat keterangan sehat baik jasmani dan rohani yang menjadi syarat ketika menjadi seorang Notaris tidak hanya berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Psikiater/ahli kejiwaan tetapi juga harus didapatkan dengan mengikuti serangkaian test psikotes yang dilakukan secara berkala sesuai masa berlaku.

### Daftar Pustaka

- Adam, Muhammad, *Asal Usul Dan Sejarah Notaris*, Sinar Baru, Bandung, 1985.
- Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh Moeljatno, Jakarta : Bumi Aksara. 2011.
- Alam, A.S., *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi. 2010.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta. Sinar Grafika. 2011.
- Anshori,1 Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Arifin, Syamsul. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press. 2012.
- Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Aditama, Bandung. 2005.
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1984.
- Barata, Sumadi Surya, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni Bandung, 1994.
- Hamdan, H.M., *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHAP*, Medan : USU Press. 2010.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana, 2006.

- Irwan, Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya. 2002.
- Kelsen, Hans, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, ZA, BEE Media Indonesia, Jakarta. 2007.
- Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara. Jakarta, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia: Cetakan Keempat Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Penerbit PT Djambatan, Jakarta, 2007.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, PT. Grafindo, Jakarta, 1993.
- Rasjidi, Lili dan Putra, I. B. Wiyasa Hukum, *Sebagai Suatu System, Remaja Rosdakarya*, Bandung, 1986.
- Raharjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru. 1983.
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010.
- Roeslan, Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Dua pengertian Dalam Hukum Pidana, Aksara Baru: Jakarta, 2008.
- Samudera, Teguh, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002.
- Soegondo, R., *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor. 1994.
- Sulihandri, Hartanti dan Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip dasar profesi Notaris*, Cipayung-Jakarta, 2013.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Susanto, Herry, *Peranan Notaris dalam Menciptakan Keputusan dalam Kontrak*, Cet. 1, Yogyakarta Penerbit FH UII Press, 2010.
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Tunggal, Hadi Setia, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris dilengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi & AD, ART dan Kode Etik Notaris*, Harvarindo, Jakarta, 2006.

Waluyo, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Ghalia Indonesia, Semarang, 1996.

Weda, Made Darma, *Kriminologi Kejahatan dan Penjahat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

William III, Frank P dan Marilyn McShane, *Criminological Theory*, New Jersey Printice hall, Englewood Cliffs, 1988.

Wiyanto, Roni. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 2012.

### **Peraturan Perundang-Undangan.**

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 LN Tahun 2014.

\_\_\_\_\_, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio Cet.8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

### **Internet**

Riyanto, Agus. <https://business-law.binus.ac.id/2019/11/11/mengapa-orang-menaati-hukum>, diakses pada tanggal 17 Desember 2020.